

**TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2
ATAS HADIAH UNDIAN PADA PT BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG
TAMALANREA KOTA MAKASSAR**

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

MUTMAINNAH (01404036)

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
POLITEKNIK BOSOWA
MAKASSAR**

2017

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2
ATAS HADIAH UNDIAN PADA PT BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG
TAMALANREA KOTA MAKASSAR**

Oleh:

MUTMAINNAH / 01404036

Laporan akhir ini telah distujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1



Imron Burhan, S.Pd., M.Pd.


Pembimbing 2



Veronika Sari Den Ka, S.ST.

Mengetahui,

Kepala Program Studi Perpajakan



Imron Burhan, S.Pd., M.Pd.

Direktur Politeknik Bosowa



**POLITEKNIK
BOSOWA**

Alang Sunding, M.T

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mutmainnah Nim : 014 04 036

Dengan judul : Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas
Hadiah Undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya kami sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, 21 Juli 2017

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Mutmainnah



.....

ABSTRAK

Mutmainnah, Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar (dibimbing oleh Imron Burhan dan Veronika Sari Den Ka)

Pajak yang paling berpotensi dalam peningkatan penerimaan adalah pajak penghasilan. Salah satu jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Salah satu objek yang dikenakan dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yaitu hadiah undian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan dokumentasi serta wawancara pada objek penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea melakukan perhitungan dengan tarif 25% dari harga beli hadiah undian, sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku. (2) Pelaksanaan penyetoran pajaknya dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. (3) Dalam hal pelaporan pajak, PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea tidak melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Hadiah Undian

ABSTRACT

Mutmainnah, Review of the Implementation of Income Tax Article 4 paragraph 2 of Lottery Prize at PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tamalanrea Makassar Branch (supervised by Imron Burhan and Veronika Sari Den Ka).

The most potential revenue from tax is income tax. One type of income tax is income tax Article 4 paragraph 2. One of the object that hit in income tax Article 4 paragraph 2 is lottery prize. These research aims to find out the procedure of calculation, deposite, and report of income tax Article 4 paragraph 2 of lottery prize by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tamalanrea Makassar Branch. The method used is qualitative descriptive analysis with documentation and interview the research object. The result of the research show that: (1) PT Bank Rakyat Indonesia Tamalanrea Branch do the calculation with 25% rate from the price of lottery prize, approprite with the tax regulation that happen. (2) The implementation of tax deposite based on tax regulation that happen. (3) In terms of tax report, PT Bank Rakyat Indonesia Tamalanrea Branch doesn't do tax report of income tax Article 4 paragraph 2 of lottery prize.

Keyword: Tax Income, Tax Income Article 4 paragraph 2, Lottery Prize

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar”** dengan tepat waktu. Tak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan menuju cahaya Surga. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut semata-mata karena keterbatasan kemampuan dari Penulis. Penulis sangat berharap kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan saran serta kritik dimasa yang akan datang demi memperbaiki penyusunan Tugas Akhir selanjutnya.

Penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, namun dengan dorongan, semangat, serta motivasi dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Alang Sunding, M.T. selaku Direktur Politeknik Bosowa.
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Perpajakan Politeknik Bosowa sekaligus sebagai Pembimbing I yang dengan kesabarannya memberikan arahan kepada Penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Mahardian Hersanti P, S.ST. selaku Wali Kelas Perpajakan B Politeknik Bosowa Angkatan 2014.
4. Ibu Veronika Sari Den Ka, S.ST. selaku Pembimbing II yang dengan segala motivasi dan arahan yang diberikan kepada Penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perpajakan yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan serta arahan kepada Penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
6. Ibu Dwika Nurdiyanti selaku karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea yang telah memberikan data serta informasi yang memadai kepada Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Kedua Orang Tua serta Kakak-kakak dan Adik saya yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan Penulis dalam kelancaran penyelesaian Tugas Akhir ini.
8. Teman-teman Angkatan 2014 khususnya Program Studi Perpajakan Kelas B yang tak hentinya mendukung dan memotivasi Penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman Figos dan para Kastri yang selama ini memberikan dukungan kepada Penulis.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh khalayak banyak, terkhususnya bagi para mahasiswa Perpajakan dan kepada seluruh pembaca pada umumnya. Semoga dengan adanya Tugas Akhir ini menjadi penambah wawasan bagi seluruh pihak yang terlibat baik bagi penulis maupun bagi para pembaca. Semoga penyusunan Tugas Akhir ini dapat bernilai ibadah dan diberkahi oleh Allah SWT.

Makassar, 21 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 <i>Roadmap</i> Penelitian	5
2.2 Kajian Teori.....	8
2.2.1 Pajak	8
2.2.2 Fungsi Pajak.....	9
2.2.3 Penghasilan.....	10
2.2.4 Pajak Penghasilan	11
2.2.5 Pajak Penghasilan Pasal4 ayat 2.....	11
2.2.6 Hadiah Undian	12
2.2.7 Jenis Hadiah yang dikenakan Pajak Penghasilan.....	12
2.2.8 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian	13

2.2.9	Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian	13
2.2.10	Subjek Pajak Penghasila Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian	14
2.2.11	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian .	14
2.2.12	Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	14
2.2.13	Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	14
2.2.14	Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		16
3.1	Waktu dan Lokasi Penelitian	16
3.2	Jenis dan Sumber Data	16
3.3	Teknik Analisis Data.....	17
BAB IV PEMBAHASAN		18
4.1	Gambaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	18
4.1.1	Profil PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18
4.1.2	Visi dan Misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.....	21
4.1.2.1	Visi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	21
4.1.2.2	Misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	21
4.1.2.3	Nilai-Nilai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk .	21
4.1.3	Kegiatan Usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk....	22
4.1.4	Profil PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea.....	27
4.1.5	Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea	28
4.1.6	Jenis Pengundian Hadiah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	30
4.1.7	Prosedur Pengundian Panen Hadiah Simpedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea.....	30

4.2 Hasil dan Pembahasan	31
4.2.1 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea	31
4.2.2 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea	33
4.2.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea	37
BAB V PENUTUP	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2015 (dalam milyar rupiah)	1
1.2 Nilai Nominal Hadiah Undian Simpedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea	3
4.1 Kantor Cabang Pembantu, Kantor Unit, dan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea	28
4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea.....	32
4.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian pada Bank Rakyat Indonesia.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 <i>Roadmap</i> Penelitian	7
4.1 Struktur Organisasi BRI Cabang Tamalanrea Kota Makassar	29
4.2 Bagan Alir Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Hadiah Undian
- Lampiran 2 : Surat Setoran Pajak dan Bukti Penerimaan Negara
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Pra Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Pernyataan Selesai Meneliti
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang perlu ditingkatkan, agar pembangunan nasional dapat terus berjalan. Pembangunan nasional sangatlah penting, karena dengan adanya pembangunan nasional secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Agustina, 2012). Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung peningkatan penerimaan pajak adalah dengan melakukan berbagai perbaikan kebijakan perpajakan serta perbaikan dalam menggali potensi penerimaan pajak.

Pajak yang paling berpotensi dalam meningkatkan penerimaan sektor pajak adalah pajak penghasilan, dimana setiap tahunnya penerimaan terbesar sektor pajak berasal dari penerimaan pajak penghasilan. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2015 (dalam milyar rupiah)

Jenis Pajak	2013	2014	2015
Pajak Dalam Negeri			
Pajak Penghasilan	506.442,80	546.180,90	602.308,13
Pajak Pertambahan Nilai	384.713,50	409.181,60	423.710,82
Pajak Bumi dan Bangunan	25.304,60	23.476,20	29.250,05
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0
Cukai	108.452,00	118.085,50	144.641,30
Pajak Lainnya	4.937,10	6.293,40	5.568,30
Pajak Perdagangan Internasional			
Bea Masuk	31.621,30	32.319,10	31.212,82
Pajak Ekspor	15.835,40	11.329,00	3.727,15

Sumber : Data Badan Pusat Statistik (2017)

Perkembangan dunia bisnis pada era globalisasi ditunjukkan dengan hadirnya berbagai usaha di Indonesia, baik dari usaha kecil menengah hingga usaha-usaha besar berbadan hukum. Munculnya berbagai usaha di Indonesia

diikuti dengan perkembangan dunia perbankan. Dunia perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan para pelaku usaha di Indonesia sebagai sarana untuk menyimpan uang ataupun untuk membantu usaha dari para pelaku usaha (Sadewi, 2012).

Maraknya bank-bank yang hadir di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku dunia perbankan. Untuk mempertahankan eksistensinya, pelaku dunia perbankan harus mengeluarkan berbagai produk yang didalamnya memiliki penawaran fasilitas dan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan dan kemudahan terhadap nasabahnya.

Produk dan fasilitas yang disediakan oleh pelaku perbankan akan menjadi salah satu strategi untuk menarik perhatian nasabah untuk menggunakan produk dan fasilitas tersebut dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Demi mempertahankan nasabah dan menarik nasabah baru, pelaku perbankan perlu melakukan strategi bisnis dengan mengadakan program pemberian hadiah kepada nasabah yang menabung pada bank tersebut (Aseanto, 2012). Program pemberian hadiah ini biasanya dilakukan dengan cara pengundian.

PT Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu pelaku dunia perbankan yang melakukan strategi bisnis melalui program hadiah undian. Program hadiah undian untuk tabungan Bank Rakyat Indonesia ada dua jenis yaitu: Program Untung Beliung Britama dan Program Undian Panen Hadiah Simpedes. Program Untung Beliung Britama diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia dan untuk Program Undian Panen Hadiah Simpedes diselenggarakan oleh Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia. Program Untung Beliung Britama dan Program Undian Panen Hadiah Simpedes menyediakan hadiah undian dalam bentuk Natura atau bukan berupa uang.

Data nilai nominal undian Simpedes yang diadakan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea Makassar serta pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Nilai Nominal Hadiah Undian Simpedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea

Tahun	Semester	Nominal Hadiah	PPH Pasal 4 ayat 2
2015	I	Rp 387.075.000	Rp 96.768.750
	II	Rp 392.037.500	Rp 98.009.375
2016	I	Rp 416.850.000	Rp 104.212.000
	II	Rp 421.905.876	Rp 105.476.469

Sumber: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea (2017)

Berdasarkan Tabel 1.2, menunjukkan bahwa nominal hadiah yang disediakan mengalami peningkatan setiap periodenya. Hal tersebut dikarenakan, jumlah simpanan tabungan Simpedes pada setiap periodenya mengalami peningkatan. Nominal hadiah berbanding lurus dengan nilai simpanan nasabah bank. Jika nilai simpanan tabungan nasabah mengalami kenaikan, maka jumlah nominal hadiah juga akan naik, begitupun sebaliknya. Nominal hadiah merupakan jumlah harga beli barang yang menjadi hadiah pada pengundian tersebut.

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, melihat jumlah nominal hadiah dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian, menarik penulis untuk meninjau lebih lanjut prosedur perhitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang diselenggarakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka penulis mengambil judul: **“TINJAUAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS HADIAH UNDIAN PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TAMALANREA KOTA MAKASSAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar ?

2. Bagaimana prosedur penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar ?
3. Bagaimana prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Tamalanrea Kota Makassar ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui prosedur penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Roadmap Penelitian

Agustina (2012) dengan judul Tinjauan atas Prosedur Operasional Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi Bandung. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dilakukan PT Jasa Marga dalam prosedur perhitungannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tetapi prosedur pemotongan dan pelaporan tidak sesuai dengan administrasi perpajakan.


Sabijono (2014) dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif untuk memberikan gambaran apakah perhitungan bunga serta pemotongan pajak penghasilan final atas bunga deposito dan tabungan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Anisah (2015) dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) I Medan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan perhitungan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009.

Menurut Watung (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Pajak dengan *Withholding Tax System* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT Bank Sulawesi Utara Gorontalo di Kota Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung pada objek penelitian. Hasil dari penelitian tersebut adalah PT Bank Sulawesi Utara Gorontalo telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penulis mengemukakan *roadmap* penelitian mengenai gambaran judul “Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tamalanrea Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan atas prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak atas Hadiah dan Penghargaan. Prosedur penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, dan prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).



Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

Sumber: Data diolah (2017)

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Nurmantu, 2005: 12). Dr.H.J. Smeets dalam Diana (2013: 34) mendefinisikan pajak sebagai prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang ditetapkan dan dapat juga dipaksakan tanpa adanya berbagai kontraprestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam hal-hal khusus (individual), dimaksudkan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran Negara.

Definisi Pajak Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Halim (2014: 2) adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum. Jadi, pajak adalah iuran yang dibayarkan wajib pajak ke kas negara, diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa yang tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai negara secara umum.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Sumarsan (2013: 5) ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (penerimaan)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, setidaknya dalam sistem perpajakan yang benar, tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

Menurut Aristanti Widyaningsih dalam Harjo (2013: 9) terdapat 5 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Regulator)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya, PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini diterapkan untuk mengatur tingkat konsumsi barang mewah agar dapat dikendalikan.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak), sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi ini lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.

5. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.3 Penghasilan

Menurut Judisseno (2005: 82), Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. Pendapat lainnya menyebutkan penghasilan dapat dikelompokkan, dilihat dari mengalirnya tambahan ekonomis kepada subjek pajak (Soemarso, 2007: 178). Pengelompokan tersebut adalah:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akutaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari kegiatan usaha.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang, hadiah dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1, Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Jadi, penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang

diterima subjek pajak berupa uang atas pekerjaan atau usaha lainnya yang dilakukan oleh perorangan, badan atau bentuk usaha lainnya yang diterima dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan.

2.2.4 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan). Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak (Resmi, 2013: 74). Jadi pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjeknya yang kewajiban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun luar Indonesia dalam satu tahun pajak.

2.2.5 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final. Menurut Halim (2014: 303) pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Menurut Harjo (2013: 171) Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Menurut Billy Ivan Tansuria dalam Harjo (2013: 171) terdapat 3 karakteristik yang melekat pada Pajak Penghasilan yang bersifat final, yaitu:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak boleh digabung dengan penghasilan lainnya ketika Wajib Pajak menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunannya.

2. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak boleh menjadi pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam SPT Tahunan.
3. Pajak terutang yang telah dibayar sendiri atau dipotong/dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final tidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan.

2.2.6 Hadiah Undian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Hadiah Undian, hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri (Peraturan Menteri Sosial No. 14A/HUK//2006 tentang Izin Undian).

2.2.7 Jenis Hadiah yang dikenakan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak atas Hadiah dan Penghargaan, Penghasilan berupa hadiah dari undian, perlombaan, serta kegiatan dan penghargaan merupakan objek Pajak Penghasilan. Berikut jenis hadiah dan penghargaan yang dikenakan pajak penghasilan:

1. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.
2. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
3. Hadiah sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah.
4. Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu.

2.2.8 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian

Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya.

Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian adalah penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan melalui undian (Halim, 2014: 307).

2.2.9 Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan menyatakan pemotongan pajak penghasilan tidak berlaku untuk hadiah langsung. Hadiah langsung yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah hadiah yang dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi dan hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

2.2.10 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Hadiah Undian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek Pajak Penghasilan Final hadiah undian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap yang menerima hadiah atas undian.

2.2.11 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Hadiah Undian

Hadiah undian dikenakan tarif PPh sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah atau nilai pasar hadiah berupa natura dan bersifat final (Halim, 2014: 308). Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak atas Hadiah dan Penghargaan menyatakan atas hadiah undian dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dipotong sebesar 25% dari jumlah penghasilan bruto dan bersifat final oleh penyelenggara undian.

2.2.12 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Saat terutang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran. Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan tempat Pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkan hadiah undian tersebut. Jika waktu jatuh tempo penyetoran dan pelaporan bertepatan dengan hari libur penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2012).

2.2.13 Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dilakukan dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Surat setoran pajak tersebut dinyatakan sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

2.2.14 Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dilakukan dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang berisi mengenai: jumlah objek pajak, tarif pajak, jumlah pajak terutang, dan/atau jumlah pajak yang dibayar; tanggal pembayaran atau penyetoran; dan data lainnya yang terkait dengan usaha Wajib Pajak. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak secara langsung. Atas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut akan diberikan bukti penerimaan sebagai bukti telah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12, No. 1, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. Waktu penelitian dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2017.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan gambar dan foto (Sugiyono,2014: 6). Data kualitatif ini berupa cara perhitungan, bukti penyeteroran, dan bukti pelaporan berupa SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tamalanrea.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Istijanto dalam Sunyoto, 2016: 21). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk wawancara dimana data tersebut harus diolah dahulu untuk menjadi informasi penelitian (Sujarweni. 2014: 71).

Data primer tersebut merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan karyawan yang secara langsung menangani PPh Pasal 4 ayat 2 hadiah undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab (Satori, 2011: 130).

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya (Sunyoto, 2016: 21). Data dalam penelitian ini berasal dari dokumen/ arsip yang dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia dalam hal perhitungan, bukti penyetoran berupa Surat Setoran Pajak, dan bukti pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 berupa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Dokumentasi adalah rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen-dokumen (Satori, 2011: 147).

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisa non statistik yang membantu dalam penelitian, data yang diperoleh baik yang berupa angka maupun yang berupa tabel ditafsirkan dengan baik (Sunyoto, 2016: 24). Analisis data kualitatif pada penelitian ini yaitu menjelaskan proses perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea. Setelah itu penulis akan meninjau kesesuaian antara penerapan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, lalu akan disimpulkan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari perusahaan tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

4.1.1 Profil PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Raden Aria Wiriatmaja pada tanggal 16 Desember 1895, mendirikan *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden*, sebuah badan pengelola dana masjid di Purwokerto yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan skema sederhana. Lembaga ini sempat mengalami beberapa kali perubahan nama, yakni *Hulp en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenareen* (1895), *De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank* atau *Volksbank* dan kembali mengalami perubahan nama menjadi *Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene* (1912). Tahun 1934 berubah menjadi *Algemene Volkscredietbank* (AVB), hingga masa pendudukan Jepang, lalu berganti menjadi *Syomin Ginko* (1942-1945).

Pada tanggal 22 Februari 1946, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946, mengubah nama *Syomin Ginko* menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional. Pada tahun 1960 pemerintah mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani Nelayan (BKTN).

PT Bank Rakyat Indonesia kemudian resmi ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia sejak 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Sejak tahun 1992, status BRI berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan 100% kepemilikan BRI di tangan pemerintah Republik Indonesia. Pada 10 November 2003, BRI melakukan Initial Public Offering (IPO) sehingga komposisi kepemilikan saham pemerintah di BRI pada saat ini menjadi 56,75%, sementara sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh pemegang saham publik.

Bank Rakyat Indonesia sebagai bank komersial tertua, konsisten memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan hingga saat ini BRI tetap mampu menjaga komitmen tersebut di tengah kompetisi industri perbankan Indonesia. Dengan dukungan pengalaman dan kemampuan yang matang dalam memberikan layanan perbankan, terutama pada segmen UMKM, BRI mampu mencatat prestasi selama 10 tahun berturut-turut sebagai bank dengan laba terbesar. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras segenap insan BRI, yang secara terus menerus menambah kompetensi, berinovasi dan mengembangkan produk dan jasa perbankan bagi semua segmen bisnis.

Bank Rakyat Indonesia terus berupaya menyelaraskan pengembangan bisnisnya dengan perkembangan demografi masyarakat dengan senantiasa mengembangkan layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain fokus pada segmen UMKM, BRI juga terus mengembangkan berbagai produk *consumer banking* dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan serta layanan bisnis internasional.

Bank Rakyat Indonesia terus mengembangkan jaringan kerja untuk mendukung upaya dalam pengembangan produk dan layanan jasa, sehingga kini tercatat sebagai bank terbesar dalam hal jumlah unit kerja di Indonesia, yaitu berjumlah 10.612 unit kerja. Perluasan bisnis perbankan terus dilakukan, untuk itu pada tahun 2015 BRI membuka unit kerja luar negeri di Singapura sehingga total unit kerja luar negeri BRI berjumlah 4 unit.

Bank Rakyat Indonesia dengan basis jumlah nasabah yang besar tercermin dari jumlah rekening yang lebih dari 50 juta rekening simpanan, BRI terus mengembangkan layanan *e-banking* yang dapat diakses masyarakat melalui internet, telepon, pesan singkat (*Short Message Service/ SMS*), maupun melalui layanan *e-channel* lainnya seperti *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Cash Deposit Machine (CDM)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, dan *Kiosk* dengan total jaringan *e-channel* ini telah mencapai 211.499 unit.

Bank Rakyat Indonesia juga berupaya merambah layanan perbankan bagi pengusaha skala mikro yang beroperasi di dalam pasar-pasar tradisional melalui Teras BRI yang diluncurkan sejak akhir tahun 2009. Teras BRI ini ditujukan untuk menjangkau pedagang di pasar tradisional yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan perbankan secara optimal.

Pada tanggal 20 Desember 2013, sebagai bentuk komitmen BRI untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bertransaksi nasabah, BRI meresmikan BRI *Hybrid Lounge* yaitu mesin *hybrid* yang dilengkapi dengan fasilitas *Self Service Banking* pertama di Indonesia dan jaringan layanan *e-channel* terpadu yaitu ATM, CDM, EDC dan *Internet Banking*.

Cukup dengan menggunakan e-KTP sebagai sumber informasi data yang telah terkoneksi dan terintegrasi dengan data kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri dan dengan mengisi *electronic form*, nasabah dapat melakukan pembukaan rekening tabungan hanya dalam waktu kurang lebih 4 menit. Bank Rakyat Indonesia merupakan bank yang pertama mengimplementasikan e-KTP sebagai sumber data nasabah sebagai bentuk kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Bank Rakyat Indonesia dalam rangka menjangkau dan memberikan layanan kepada lebih dari 50 juta nasabah di seluruh Indonesia, BRI yang memiliki jaringan kerja terbesar dan terluas, telah melakukan penandatanganan Kontrak Pengadaan Satelit dan Peluncuran Satelit BRI (BRIsat) dengan *Space System/ Loral* (SSL) dan *Arianespace* pada tanggal 28 April 2014. Satelit tersebut diluncurkan pada pertengahan tahun 2016. Bertujuan untuk memperluas jangkauan hingga sampai ke pesisir Indonesia, BRI resmi meluncurkan Teras BRI kapal pada tanggal 4 Agustus 2015.

Bank Rakyat Indonesia sebagai bank yang beroperasi di tengah populasi masyarakat terbesar keempat di dunia, BRI akan konsisten dengan tekadnya menjadi partner utama bagi masyarakat di Indonesia dalam mengembangkan perekonomiannya. Seluruh keunggulan BRI tersebut kini didukung posisi

keuangan yang semakin kuat, sehingga diyakini akan semakin meningkatkan kemampuannya dalam menstimulus laju pertumbuhan perekonomian secara berkesinambungan di masa mendatang sejalan dengan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia.

4.1.2 Visi dan Misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

4.1.2.1 Visi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

“Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah”.

4.1.2.2 Misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko yang efektif serta praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

4.1.2.3 Nilai-Nilai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

1. Integritas

Bertakwa penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, serta taat pada kode etik perbankan dan peraturan yang berlaku.

2. Profesionalisme

Bertanggung jawab, efektif, efisien, disiplin, dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, tantangan, dan kesempatan.

3. Kepuasan Nasabah

Memenuhi kebutuhan dan memuaskan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan, dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, senang melayani dan didukung teknologi unggul

4. Keteladanan

Konsisten bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar serta tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang tidak memberikan keteladanan.

5. Penghargaan kepada SDM

Merekrut, mengembangkan dan mempertahankan SDM yang berkualitas serta memperlakukan pegawai berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai sebagai bagian dari perusahaan dengan mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan. Memberikan penghargaan berdasarkan hasil kerja individu dan kerjasama tim yang menciptakan sinergi untuk kepentingan perusahaan.

4.1.3 Kegiatan Usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank pemerintah yang melakukan usaha bank umum, seperti bank-bank pemerintah lainnya. PT Bank Rakyat Indonesia memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jasa perbankan. Kegiatan usaha PT Bank Rakyat Indonesia lebih diarahkan kepada perbaikan ekonomi dan pembayaran ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum, yaitu dalam pengumpulan dana bank, melakukan usaha simpanan dan penyaluran dananya dalam bentuk kredit.

Selain itu juga, PT Bank Rakyat Indonesia memberikan jasa-jasa perbankan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan produk-produk yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia, yaitu:

1. Produk Simpanan
 - a. Tabungan Bank Rakyat Indonesia
 - 1) Tabungan Britama
 - 2) Tabungan Simpedes
 - 3) Tabungan Simpedes TKI
 - 4) Tabungan Haji
 - 5) Tabungan Britama Dollar
 - 6) Tabungan Britama Bisnis
 - 7) Tabungan Britama Rencana
 - 8) Tabungan Britama Valas
 - 9) Tabungan Britama Junio
 - 10) TabunganKu
 - b. Deposito Bank Rakyat Indonesia
 - 1) Deposito Rupiah
 - 2) Deposito Valas
 - 3) Deposito On Call
 - c. Giro Bank Rakyat Indonesia
 - 1) Giro BRI Rupiah
 - 2) Giro BRI Valas
2. Produk Pinjaman
 - a. Pinjaman Mikro Bank BRI
 - 1) Kupedes
 - 2) KUR Mikro
 - b. Pinjaman Ritel Bank Rakyat Indonesia
 - 1) Kredit Agunan Kas
 - 2) Kredit Investasi
 - 3) Kredit Modal Kerja
 - 4) KMK Ekspor
 - 5) KMK Konstruksi

- 6) KMK Konstruksi BO I
 - 7) Kredit Waralaba
 - 8) Kredit SPBU
 - 9) Kredit Resi Gudang
 - 10) Kredit Pemilikan Gudang
 - 11) KMK Talangan SPBU
 - 12) Kredit Batubara
 - 13) Kredit Waralab Alfamart
 - 14) Kredit dengan Pola Angsuran Tetap
- c. Kredit Konsumer Bank Rakyat Indonesia
- 1) Kredit kepemilikan rumah (KPR)
 - 2) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
 - 3) Kartu Kredit
 - 4) Kredit Pegawai
- d. Kredit Program Bank Rakyat Indonesia
- 1) Kredit Pengembangan Energi Nabati & Perkebunan
 - 2) Kredit Ketahanan Pangan & Energi
 - 3) Kredit Koperasi Primer untuk Anggota
 - 4) Resi Gudang (Subsidi dan Komersial)
 - 5) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)
 - 6) KUR Ritel BRI
 - 7) KUR TKI BRI
 - 8) KUR Tanaman Keras
- e. Kredit Menengah/ Korporasi
- 1) Kredit Modal Kerja
 - 2) Kredit Modal Kerja Ekspor
 - 3) Kredit Modal Kerja Impor
 - 4) Kredit Modal Kerja Konstruksi
 - 5) Kredit Investasi

- 6) Kredit Sindikasi
- 3. Jasa Pelayanan
 - a. Jasa Bisnis
 - 1) Bank Garansi
 - 2) Bank Kliring
 - b. Jasa Keuangan
 - 1) *Bill Payment*
 - 2) Penerima Setoran
 - 3) Transaksi Online
 - 4) Transfer LLG (Lalu Lintas Giro) dan RTGS (*Real Time Gross Settlement*)
 - c. Jasa Kelembagaan
 - 1) SIM (Surat Izin Mengemudi) Online
 - 2) MPN GII (Modul Penerimaan Negara Generasi II)
 - 3) E-Tax (*Electronic Tax*)
 - 4) *Hospital Online*
 - 5) SPP-Online Mahasiswa
 - 6) *Visa on Arrival (VoA)*
 - d. E-Banking
 - 1) ATM BRI
 - 2) *Mobile Banking* BRI
 - 3) *Phone Banking* BRI
 - 4) *Internet Banking* BRI
 - 5) E-BUZZ
 - 6) Kiosk BRI
 - 7) Mini ATM BRI
 - 8) BRIZZI (*Electronic Money* BRI)
 - 9) MOCASH (*Mobile Cash* BRI)
 - 10) Agen BRILink

- e. Jasa Layanan Bisnis Internasional
 - 1) Layanan Impor
 - 2) Penerbitan *Letter of Credit* (LC)
 - 3) Penerbitan Amendment LC
 - 4) Fasilitas Kredit Impor
 - 5) *Pre-Impor Financing*
 - 6) *Post-Impor Financing*
 - 7) Layanan Ekspor
 - 8) *Advising* LC
 - 9) *LC Confirmation*
 - 10) Jasa Penagihan Ekspor
 - 11) *Outward Documentary Collection*
 - 12) *Outard Clean Collection*
 - 13) *Pre-Shipment Financing*
 - 14) *Post-Shipment Financing*
 - 15) Negosiasi Wesel Ekspor
 - 16) Diskonto Wesel Ekspor Berjangka
 - 17) Rediskonto Wesel Ekspor Berjangka
 - 18) *Refinancing* LC
 - 19) *Risk Participation*
 - 20) *Banker Acceptance*
 - 21) *USD Local Sattlement*
 - 22) *Guarantee (Standby LC)*
 - 23) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
 - 24) *Bill Purchase Financing*
 - 25) *Money Changer*
 - 26) *BRI Remittance*
- f. Layanan Treasury
 - 1) Transaksi Valuta Asing/ *Foreign Exchange*

- 2) Transaksi *Swap*
 - 3) Transaksi *Forward*
 - 4) Jasa Wali Amanat
 - 5) Jasa Agen Penjual Efek
 - 6) Jasa Kustodian
 - 7) Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK-BRI)
- g. Layanan BRI Prioritas
Berbagi layanan dan produk eksklusif pilihan
- h. Wealth Management BRI
Berbagi Produk reksadana, surat berharga, asuransi, dan lain-lain.

4.1.4 Profil PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea merupakan salah satu kantor cabang Bank Rakyat Indonesia yang berada dibawah naungan Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea ini adalah Bank Rakyat Indonesia yang berada di Kota Makassar tepatnya beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12, No. 1, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea.

Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea memiliki beberapa kantor yang berada dibawah wewenangnya. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea membawahi 1 Kantor Cabang Pembantu, 7 Kantor Unit, dan 3 Kantor Kas. Berikut kantor yang dibawah Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea:

Tabel 4.1 Kantor Cabang Pembantu, Kantor Unit, dan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea


Kantor	Alamat	No. Telp
KCP Makassar Sudiang	Jl. Perintis Kemerdekaan, Ruko 237, Kel. Sudiang Makassar	(0411) 555259
Kantor Unit BTP	Jl. Tamalanrea Raya Ruko, No 16D, Tamalanrea Makassar	(0411) 4773699
Kantor Unit Daya	Komp. Pusat Niaga Daya Blok F3 A ½	(0411) 513382
Unit Angkasa	Jl. Perintis Kemerdekaan Kima Square Blok A No 7	(0411) 4723372
Unit Citra Sudiang	Ruko Citra Sudiang Indah Blok Y7	(0411) 555125
Unit Perintis	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Tamalanrea Indah	(0411) 589035
Unit Paccerrakkang	Jl. Paccerrakkang No 46, Paccerrakkang	(0411) 4722312
Unit Kapasa	Jl. Kapasa Raya Blok E 1 Makassar, Kel. Kapasa	(0411) 4720825
Kantor Kas Universitas Hasanuddin	Komp. UNHAS Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10, Makassar	-
Kantor Kas RS Tajuddin Chalid	Komp. RS Tajuddin Chalid, Jl Paccerrakkang No 67, Kel. Paccerrakkang	-
Kantor Kas RS Universitas Hasanuddin	Komp. RS UNHAS, Jl Perintis Kemerdekaan KM 10	-

Sumber: Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea (2017)

4.1.5 Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea

Berikut ini gambaran struktur organisasi Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea Kota Makassar:

STRUKTUR ORGANISASI KANGA BRI MAKASSAR TAMALANREA



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BRI Cabang Tamalanrea Kota Makassar

Sumber: PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea (2017)

4.1.6 Jenis Pengundian Hadiah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank yang setiap tahunnya memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para nasabah setia Bank Rakyat Indonesia dengan menyelenggarakan pengundian hadiah, baik untuk yang memiliki tabungan Britama ataupun tabungan Simpedes. Penyelenggaraan pengundian hadiah Bank Rakyat Indonesia ada 2 jenis yaitu Pengundian Untung Beliung Britama dan Pengundian Panen Hadiah Simpedes.

Pengundian Untung Beliung Britama diperuntukkan bagi nasabah tabungan BRI Britama, tabungan BRI Britama Bisnis, dan tabungan BRI Junio yang memiliki poin. Pengundian Panen Hadiah Simpedes dapat diikuti oleh nasabah tabungan Simpedes yang memiliki poin. Pengundian Untung Beliung Britama diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia setiap tahun. Pengundian Panen Hadiah Simpedes diselenggarakan oleh Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setiap semester. Hadiah yang disediakan pada pengundian Untung Beliung Britama dan Panen Hadiah Simpedes berbentuk natura (barang) bukan dalam bentuk uang.

4.1.7 Prosedur Pengundian Panen Hadiah Simpedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea

Panen Hadiah Simpedes Bank Rakyat Indonesia diselenggarakan setiap semester yaitu periode Januari sampai dengan Juni dan Juli sampai dengan Desember. Setiap nasabah tabungan Simpedes BRI yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pengundian tersebut. Syarat keikutsertaan pengundian Panen Hadiah Simpedes BRI adalah:

1. Nasabah yang memiliki saldo minimal mencapai Rp.100.000
2. Poin yang diberikan dihitung berdasarkan kelipatan Rp.100.000 dari saldo minimal dalam satu bulan takwim.

Setiap nasabah simpedes yang memenuhi syarat tersebut dapat ikut serta dalam pengundian Panen Hadiah Simpedes BRI. Nasabah yang memiliki tabungan lebih banyak akan memperoleh kesempatan lebih besar untuk mendapatkan

hadiah dalam pengundian Panen Hadiah Simpanan BRI. Hal tersebut dikarenakan, setiap nasabah akan memperoleh satu poin setiap kelipatan Rp.100.000. Jadi, jika nasabah memiliki tabungan Rp.1.000.000 dalam periode tersebut maka nasabah tersebut akan memperoleh sepuluh poin.

4.2 Hasil dan Pembahasan

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea merupakan salah satu bank yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap tahun memberikan apresiasi kepada nasabah yang telah setia menggunakan tabungan Simpedes Bank Rakyat Indonesia, dengan menyelenggarakan pengundian Panen Hadiah Simpedes. Pada pengundian Panen Hadiah Simpedes, Bank Rakyat Indonesia menyediakan berbagai hadiah, seperti: mobil, motor, dan barang elektronik.

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea melakukan penghitungan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban perpajakannya. Berikut dijelaskan prosedur yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam hal melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian:

4.2.1 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea

Perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea menggunakan tarif 25% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar pengenaan pajak tersebut dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan penulis pada Ibu Dwika Nurdiyanty selaku bagian yang menangani pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian dalam hal ini Petugas Administrasi Unit (PAU), menyatakan bahwa:

“Nilai yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian adalah total dari harga beli barang dalam hal ini hadiah yang disediakan dalam penyelenggaraan pengundian Panen Hadiah Simpedes. Total harga beli barang tidak termasuk PPN atas barang tersebut.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang digunakan adalah total dari harga beli. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam menghitung pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang terutang tarif pajak sebesar 25% dikalikan dengan total harga beli barang atau hadiah yang disediakan dalam penyelenggaraan pengundian. Total harga beli yang digunakan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas barang tersebut.

Hadiah yang disediakan dalam pengundian ini berupa mobil, motor, dan barang elektronik. Berikut hasil perhitungan Pajak Peghasilan Pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea tahun 2015 dan 2016:

Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea

Tahun	Semester	Nominal Hadiah	PPH Pasal 4 ayat 2	Ket.
2015	I	Rp 387.075.000	Rp 96.768.750	Mobil, Motor, dan Barang Elektronik
	II	Rp 392.037.500	Rp 98.009.375	
2016	I	Rp 416.850.000	Rp 104.212.000	
	II	Rp 421.905.876	Rp 105.476.469	

Sumber: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea (data diolah, 2017)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada semester I tahun 2015 sebesar Rp.96.768.750, semester II tahun 2015 sebesar Rp.98.009.375, semester I tahun 2016 sebesar Rp.104.212.000, dan semester II tahun 2016 sebesar Rp.105.476.469. Perhitungan pada Tabel 4.2 didapatkan dari:

1. Semester I Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{PPh 4(2) terutang} &= \text{Nominal Hadiah} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp } 387.075.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 96.768.750 \end{aligned}$$

2. Semester II Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{PPh 4(2) terutang} &= \text{Nominal Hadiah} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp } 392.037.500 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 98.009.375 \end{aligned}$$

3. Semester I Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{PPh 4(2) terutang} &= \text{Nominal Hadiah} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp } 416.850.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 104.212.000 \end{aligned}$$

4. Semester II Tahun 2016


$$\begin{aligned} \text{PPh 4(2) terutang} &= \text{Nominal Hadiah} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp } 421.905.876 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 105.476.469 \end{aligned}$$

Dilihat dari prosedur yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam hal penghitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 hadiah undian, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea telah melakukan penghitungan yang benar sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak atas Hadiah dan Penghargaan yaitu menggunakan tarif 25% untuk mendapatkan hasil pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 hadiah undian yang terutang.

4.2.2 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea

Setelah dilakukan perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian, maka jumlah pajak yang telah dihitung tersebut disetor ke Kas Negara melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran pajak penghasilan

pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea disetorkan melalui Teller Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea. Berikut bagan alir penerapan prosedur penyeteran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea.



Gambar 4.2 Bagan Alir Penyeteran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan bagan alir pada Gambar 4.2, dapat dijelaskan prosedur penyeteran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang terutang oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea, penyeteran pajak tersebut dilakukan oleh Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea di Teller Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea. Setelah penghitungan pajak yang berdasar pada daftar hadiah undian, Petugas Administrasi Unit melakukan penerbitan kode *billing* yang berfungsi sebagai

pengganti Surat Setoran Pajak dengan mengakses *e-billing* dan mengisi identitas wajib pajak, kode setoran, masa, dan jumlah setoran.

Kode *billing* yang telah diterbitkan oleh Petugas Administrasi Unit digunakan untuk melakukan pembayaran pajak di Teller Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea. Setelah transaksi pembayaran dilakukan, pihak Teller Bank akan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara. Bukti penerimaan negara tersebut berisi identitas Wajib Pajak, kode setoran, jumlah pajak yang dibayarkan, tanggal pembayaran beserta Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang berfungsi sebagai pengganti Surat Setoran Pajak yang telah divalidasi atau dinyatakan sah oleh bank.

Pajak terutang atas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian ditanggung oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dan disetorkan setelah pengundian diselenggarakan atau paling lambat 7 hari setelah penyelenggaraan undian. Hal tersebut berdasar pada wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Dwika Nurdiyanty selaku bagaian Petugas Administrasi Unit yang menangani pajak atas hadiah undian, menyatakan bahwa:

“Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dilakukan saat pengundian Panen Hadiah Simpedes telah dilakukan. Penyetoran pajaknya paling lambat 7 hari setelah dilakukan penyelenggaraan pengundian. Penyetoran pajak atas hadiah undian dilakukan sesegera mungkin karena sebelum melakukan pengundian, pembayaran untuk pajaknya telah dialokasikan terlebih dahulu. Karena pihak Bank Rakyat Indonesia tidak melakukan pemotongan pajak kepada pemenang hadiah undian.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017).

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea disetorkan setelah pengundian Panen Hadiah Simpedes diselenggarakan. Pelaksanaan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanre, memberikan batas waktu paling lambat 7 hari setelah penyelenggaraan pengundian. Hal tersebut menjadi poin positif dari PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya terkhusus pada penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian.

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea sebelum menyelenggarakan pengundian hadiah telah mengalokasikan pembayaran untuk pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Sehingga pada saat akan melakukan penyetoran pajak, para pemenang undian tidak lagi dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Berikut jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang disetorkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea:

Tabel 4.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea

Smstr/ Tahun	PPH 4 (2) hadiah undian yang terutang	PPH 4 (2) hadiah undian yang disetorkan	Tanggal Penyetoran BRI KCT	Batas waktu menurut UU	Ket
I/ 2015	Rp 96.768.750	Rp 96.768.750	21/9/2015	10/10/2015	Tepat Waktu
II/ 2015	Rp 98.009.375	Rp 98.009.375	24/3/2016	10/4/2016	Tepat Waktu
I/ 2016	Rp 104.212.000	Rp 104.212.000	29/9/2016	10/10/2016	Tepat Waktu
II/ 2016	Rp 105.476.469	Rp 105.476.469	27/4/2017	10/5/2017	Tepat Waktu

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.3, menunjukkan bahwa penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea pada semester I tahun 2015 menyetorkan sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang terutang yaitu sebesar Rp 96.768.750 dan disetorkan sebelum jatuh tempo penyetoran yaitu tanggal 21 September 2015. Pada semester II tahun 2015 menyetorkan pajaknya sesuai pajak terutang yaitu Rp 98.009.375 pada tanggal 24 Maret 2016 sebelum jatuh tempo penyetoran pajak.

Tahun 2016 semester I Bank Rakyat Indonesia melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian sesuai dengan pajak terutang yakni sebesar Rp 104.212.000 dan disetorkan pada tanggal 29 September 2016. Semester II tahun 2016 pajak yang terutang dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang disetorkan telah sesuai yaitu sebesar Rp 105.476.469 dan disetorkan pada tanggal 27 April 2017. Jatuh tempo penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya saat terutang atau berakhirnya masa pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dilihat dari prosedur penyetoran yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam hal melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea telah melakukan prosedur penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

4.2.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah Undian pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea setiap tahunnya melakukan pengundian hadiah untuk para nasabah Simpedes yang setia dalam penggunaan produk serta jasa perbankan PT Bank Rakyat Indonesia. Pengundian tersebut menimbulkan kewajiban perpajakan bagi PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian setelah melakukan penghitungan serta penyetoran pajak.

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam hal ini Petugas Administrasi Unit sebagai bagian yang memiliki tanggung jawab dalam hal pajak hadiah undian, setelah melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian tidak melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

Hal tersebut berdasar pada wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Dwika Nurdiyanty pada bagian Petugas Administrasi Unit, menyatakan bahwa:

“PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea tidak melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian dikarenakan kami tidak mengetahui tentang harusnya dilakukan pelaporan tersebut. Tetapi pada pengundian terakhir, yaitu untuk semester II tahun 2016, kami mencoba untuk melakukan pelaporan pada sistem yang biasanya digunakan untuk pelaporan pajak tetapi hasilnya tidak bisa dilakukan pelaporan. Maka dari itu kami tidak melakukan pelaporan lagi.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017).

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea setelah melakukan penyetoran pajak tidak melanjutkan kewajiban perpajakannya ke tahap selanjutnya yaitu pelaporan pajak. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari petugas yang bertanggung jawab dalam hal penanganan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Namun, saat pengundian yang diselenggarakan untuk semester II tahun 2016 pihak PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam hal ini Petugas Administrasi Unit telah mengetahui harusnya dilakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian, maka dilakukanlah pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian.

Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian dilakukan pada sistem yang digunakan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea untuk melakukan pelaporan pajak. Tetapi, pada saat surat pemberitahuan akan di-upload hasilnya gagal. Oleh karena itu pihak PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea tidak mencoba lagi untuk melakukan pelaporan pajak.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea, penulis melakukan wawancara pada Bapak Nasruddin sebagai salah satu *Account Representative* di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar untuk mendapatkan konfirmasi atas permasalahan yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia, menyatakan bahwa:

“Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 tidak dapat dilakukan, kemungkinan disebabkan karena kesalahan dalam pencantuman status pembetulan SPT. Hal tersebut karena pada masa bersangkutan telah

dilakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, namun hanya untuk beberapa objek. Seharusnya Wajib Pajak melaporkan SPT Pembetulan pada masa yang bersangkutan apabila menghadapi masalah tersebut.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2017).

Kegagalan pelaporan yang terjadi pada sistem pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea bisa saja disebabkan karena kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pencantuman status pembetulan dari Surat Pemberitahuan, dimana Wajib Pajak seharusnya membuat SPT Pembetulan tetapi yang dilakukan adalah membuat SPT Normal. Hal tersebut disebabkan karena pada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 terdapat beberapa objek didalamnya.

Pada saat wajib pajak melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian akan terjadi kegagalan karena pada masa tersebut juga telah dilakukan pelaporan SPT atas objek lainnya pada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Maka wajib pajak seharusnya melakukan pembetulan SPT pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, lalu menambahkan pajak atas hadiah undian dalam SPT tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8 ayat 1, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat melakukan pembetulan SPT terhadap kekeliruan SPT yang telah disampaikan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Melihat ketentuan tersebut, maka PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea seharusnya membuat SPT Pembetulan pada masa yang bersangkutan, sebelum pihak Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan perintah pemeriksaan dan Wajib Pajak dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea tidak akan dikenakan sanksi karena dalam kasus tersebut Wajib Pajak telah melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.

Bukti Penerimaan Negara yang telah diterima pada saat penyetoran pajak atau pengganti surat setoran pajak yang telah divalidasi oleh bank tidak dilaporkan pada surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Bukti Penerimaan Negara tersebut hanya diarsipkan oleh Petugas Administrasi Unit.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada Bapak Nasruddin sebagai salah satu *Account Representative* Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar atas tindak lanjut terhadap tidak dilakukannya pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian menyatakan bahwa:

“Langkah yang dilakukan oleh *Account Representative* jika terdapat wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dimana telah terlihat pada data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan klarifikasi dengan pihak Wajib Pajak mengenai data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK). Surat tersebut diterbitkan karena pada Sistem Informasi DJP telah dilakukan penyetoran tetapi belum ada pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga data untuk penyetoran pajak dan pelaporan pajak pada Sistem Informasi DJP tidak sesuai.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2017).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, *Account Representative* akan melakukan klarifikasi kepada pihak Wajib Pajak mengenai data yang ada pada Sistem DJP dimana data tersebut merupakan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang telah masuk ke Kas Negara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya NTPN yang telah terbit pada saat melakukan penyetoran pajak. Klarifikasi yang dilakukan oleh *Account Representative* yaitu menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak. SP2DK tersebut diterbitkan karena pada Sistem Informasi DJP terdapat data penyetoran, namun data pelaporan belum ada sehingga menyebabkan perbedaan data pada sistem tersebut.

Tindak lanjut dari penerbitan SP2DK yang diberikan kepada wajib pajak, dijelaskan dalam wawancara yang dilakukan penulis yang menyatakan bahwa:

“Ada beberapa keadaan yang terjadi pada Wajib Pajak atas penerbitan SP2DK yaitu: (1) Menerima Seluruhnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak menerima semua data yang terdapat pada Sistem Informasi DJP dan menandatangani Berita Acara. (2) Menerima Sebagian, Wajib Pajak menerima sebagian dan menolak sebagian atas data dalam Sistem Informasi DJP dan menandatangani Berita Acara. (3) Menolak Seluruhnya, Wajib Pajak tersebut tidak menerima seluruhnya atas data yang terdapat pada Sistem

Informasi DJP dan wajib pajak ada yang menandatangani Berita Acara bahwa Wajib Pajak tersebut menolak seluruhnya dan terdapat Wajib Pajak yang juga memang menolak untuk menandatangani Berita Acara. Namun, atas penolakan tersebut juga diterbitkan Berita Acara yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak menandatangani Berita Acara. Untuk keadaan dimana wajib pajak menerima sebagian, menolak seluruhnya, tidak menandatangani Berita Acara atau tidak adanya tanggapan dari Wajib Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak dapat mengusulkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan tindak pemeriksaan.” (wawancara pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2017).

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan, atas penerbitan SP2DK, ada beberapa keadaan yang dapat terjadi pada Wajib Pajak yaitu:

1. Wajib Pajak Menerima Seluruhnya

Keadaan ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak atas data yang terdapat pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak menerima semua data yang tercantum didalamnya dan atas hal tersebut Wajib Pajak menandatangani Berita Acara bahwa Wajib Pajak tersebut telah menerima seluruh data yang terdapat pada sistem.

2. Wajib Pajak Menerima Sebagian

Keadaan ini menunjukkan Wajib Pajak hanya menerima sebagian, namun Wajib Pajak juga menolak sebagian data yang terdapat pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan atas keadaan tersebut Wajib Pajak menandatangani Berita Acara bahwa menerima sebagian.

3. Wajib Pajak Menolak Seluruhnya

Keadaan ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak menerima seluruhnya data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak menandatangani Berita Acara bahwa menolak seluruhnya atau Wajib Pajak sama sekali tidak menandatangani Berita Acara yang selanjutnya dibuatkan Berita Acara lagi bahwa Wajib Pajak tidak menandatangani Berita Acara.

Wajib Pajak yang menerima sebagian, menolak seluruhnya, tidak menandatangani Berita Acara atau tidak memberikan tanggapan atas SP2DK dapat

diberikan usulan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk dilakukan tindak pemeriksaan. Jika atas usulan tersebut diterima dan telah terbit Surat Perintah Pemeriksaan Wajib Pajak tidak dapat lagi membetulkan SPT yang telah dilaporkan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Melihat penjelasan mengenai prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam menjalankan kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan pajak tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada BAB IV mengenai penerapan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea mulai dari prosedur perhitungan sampai pada prosedur pelaporan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian dengan pengenaan tarif sebesar 25% dari nilai nominal hadiah. Nilai nominal hadiah ini merupakan harga beli hadiah yang disediakan dalam penyelenggaraan pengundian dan tidak termasuk nilai pajak pertambahan nilai. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea telah melakukan penghitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak atas Hadiah dan Penghargaan.
2. Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea menggunakan kode *billing* yang merupakan pengganti dari Surat Setoran Pajak, dan dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
3. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea dalam menjalankan kewajiban perpajakan dalam hal pelaporan pajak tidak melakukan pelaporan karena

kurangnya pengetahuan dari petugas yang bertanggung jawab atas hal pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian. Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diatas, maka penulis memberikan beberapa saran untuk:

1. Pihak PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea
 - a. Prosedur perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka hal tersebut harus tetap dipertahankan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea.
 - b. Petugas Administrasi Unit sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kewajiban perpajakan atas hadiah undian sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan perpajakannya agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea.
 - c. Petugas Administrasi Unit sebaiknya melakukan konsultasi kepada *Account Representative* jika menemukan kekeliruan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Tamalanrea.
 - d. Pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Peneliti selanjutnya
 - a. Bagi peneliti selanjutnya jika ingin mengangkat pembahasan yang sama sebaiknya memilih objek penelitian dalam hal ini perusahaan yang lebih kompleks dalam pemberian hadiah atau penghargaan, sehingga dapat dilihat perbandingan penerapan pajak dari berbagai pemberian hadiah tersebut.

- b. Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian perhitungan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang dilakukan oleh perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan penelitian dari sudut pandang Kantor Pelayanan Pajak.
 - c. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti untuk seluruh objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang ada pada suatu perusahaan bukan hanya terfokus pada objek tertentu saja.
3. Kantor Pelayanan Pajak
- a. Bagi kantor pelayanan pajak sebaiknya memberikan sosialisasi atau pelatihan bagi para wajib pajak yang kurang patuh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
 - b. Bagi kantor pelayanan pajak dalam hal ini *Account Representative* lebih mengawasi atau memperhatikan wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, Juli. 2015. *Analisi Perhitungan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) I Medan*. Medan: Politeknik Negeri Medan.
- Agustina, Yenna. 2012. *Tinjauan atas Prosedur Operasional Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Purbaleunyi Bandung*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Aseanto, Franderico. 2013. *Peran Notaris dalam Membuat Berita Acara Undian Berhadiah pada Perbankan di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Badan Pusat Statistik. *Realisasi Penerimaan Negara 2007 – 2015*. diakses pada tanggal 13 Februari 2017 <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view>.
- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Refika Aditama: Bandung.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Seri PPh- Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan*. diakses pada tanggal 14 April 2017. <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-hadiah-dan-penghargaan>.
- Halim, Abdul dkk. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Judisseno, Rimsky K. 2005. *Pajak dan Sttartegi Bisnis*. Jakarta:Gramedia pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Republik Indonesia. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian*. Jakarta: Menteri Sosial Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008*. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabijono, Harijanto dan Tangka, Ireine.S. 2014. *Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Sadewi, Bher. L. 2012. *Pengaruh Program Undian Berhadiah Tabungan Simpedes terhadap Keputusan Pembelian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo Kartasura*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Indeks.

Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.

Watung, Leonardo Romario. 2016. *Analisis Penerpan Pajak dengan Withholding Tax System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada PT Bank Sulawesi Utara Gorontalo di Kota Manado*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

LAMPIRAN 1



DAFTAR HADIAH UNDIAN SIMPEDES SEMESTER I TAHUN 2016
KANCA BRI MAKASSAR TAMALANREA

No	Jenis Hadiah	Jumlah (unit)	Harga/Unit (Rp.)	Jumlah (Rp.)	PPN 10 % + PPH 1.5% (Rp.)	Total (Rp.)
1	Luxio	1	168.611.250	168.611.250	Beban Dealer	168.611.250
2	honda Beat Pop	9	13.472.000	121.248.000	Beban Dealer	121.248.000
3	TV LED 40" PH A4150 S MERK PHILIPS	12	4.766.500	57.198.000	6.577.770	63.775.770
4	TV LED 32" PH A4100 MERK PHILIPS	13	3.242.500	42.152.500	4.847.538	47.000.038
5	TV LED 24" PH A4100 MERK PHILIPS	14	2.335.366	32.695.124	3.626.689	36.321.815
				-		-
		49		421.904.874	15.051.997	436.956.873

Makassar, Juni 2017

Dwika Nurdianty



DAFTAR HADIAH UNDIAN SIMPEDES SEMESTER I TAHUN 2016
KANCA BRI MAKASSAR TAMALANREA

No	Jenis Hadiah	Jumlah (unit)	Harga/Unit (Rp.)	Jumlah (Rp.)	PPN 10 % + PPH 1.5% (Rp.)	Total (Rp.)
1	Suzuki Splash Manual	1	152.250.000	152.250.000	Beban Dealer	152.250.000
2	honda Beat Pop CW FI	8	13.391.000	107.128.000	Beban Dealer	107.128.000
3	LED 40' 40LE 265 USB MOVIE SHARP	11	5.575.000	61.325.000	7.052.375	68.377.375
4	LED 39' 39LE 155 USB MOVIE SHARP	11	5.017.500	55.192.500	6.347.138	61.539.638
5	LED 32' 32LE 347/348 USB MOVIE SHAR	11	3.723.135	40.954.500	4.576.518	45.531.018
						-
		42		416.850.000	17.976.080	434.826.080

Makassar, Juni 2017

Dwika Nurdianty



DAFTAR HADIAH UNDIAN SIMPEDES SEMESTER II TAHUN 2015
KANCA BRI MAKASSAR TAMALANREA

No	Jenis Hadiah	Jumlah (unit)	Harga/Unit (Rp.)	Jumlah (Rp.)	PPN 10 % (Rp.)	Total (Rp.)
1	MOBIL DAIHATSU XENIA M M/T 1.0 SPORT	1	168.000.000	168.000.000	Beban Dealer	168.000.000
2	MOTOR HONDA BEAT POP CW F1	8	13.218.000	105.744.000	Beban Dealer	105.744.000
3	LED 40" 40 H5003 USB MOVIE SAMSUNG	10	5.720.000	57.200.000	5.720.000	62.920.000
4	LED 32" 32 FH4003 USB MOVIE SAMSUNG	10	3.410.000	34.100.000	3.410.000	37.510.000
5	LED 24" 24H4053 USB MOVIE SAMSUNG	11	2.453.955	26.993.500	2.703.800	29.697.300
						-
		40		392.037.500	11.833.800	403.871.300

Makassar, Juni 2017

Dwika Nurdianty



DAFTAR HADIAH UNDIAN SIMPEDES SEMESTER I TAHUN 2015
KANCA BRI MAKASSAR TAMALANREA

No	Jenis Hadiah	Jumlah (unit)	Harga/Unit (Rp.)	Jumlah (Rp.)	PPN 10% + 1.5% (Rp.)	Total (Rp.)
1	Mobil Daihatsu Xenia 1.0 D DIX Plus tahun	1	146.600.000	146.600.000	Beban Dealer	146.600.000
2	Motor Revo FIT FI Tahun 2015 Off Th	7	11.565.000	80.955.000	Beban Dealer	80.955.000
3	Samsung Tab 4	7	5.641.900	39.493.300	4.541.730	44.035.030
4	LED SHARP 32" LE 150 32"	14	3.456.500	48.391.000	5.564.965	53.955.965
5	Kulkas SHARP 1 Pintu 190 SC Hande	13	2.899.000	37.687.000	4.334.005	42.021.005
6	Mesin Cuci SHARP 1 Bak Automatic F	12	2.829.058	33.948.700	3.904.396	37.853.096
						-
		54		387.075.000	18.345.095	405.420.095

Makassar, Juni 2017

Dwika Nurdianty

LAMPIRAN 2



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR

2

Untuk KPP melalui E2PCN

NPWP : 01 - 0001 - 608 - 7 - 812 - 015

Ditai sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Makassar Tamalanrea

ALAMAT : Jl. Perintis Kemerdekaan Km12 Ruko NTI No. 3-4 Makassar

MAP/Kode Jenis Pajak : 411128
Kode Jenis Setoran : 405

Uraian Pembayaran
Pajak Undim Simpanas SM II/2016
0%

Masa Pajak : Jan Feb Mar **Apr** Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Tahun : 2017
Ditai tahun anggaran pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan sesuai masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : 000000 / 0000 / 00 / 0000 / 00

Ditai sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Ditai dengan rupiah penuh
Rp. 105,476,469

Terbilang :
Seratus lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal :
Cap dan tanda tangan

MUTHAJIB
Pimpinan Cabang
Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor
Makassar, Tanggal April 2017
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Lukman Surya

Rekening Validasi Kantor Penerima Pembayaran
0403 0403052 8720 4000089 27042017 094519
040301005066991 CADANGAN-PAJAK HADIA IDR 105,476,469.00 Dr
032301009434307 REK PERSEPSI IDR 105,476,469.00 Cr
NTPN : 4E70A7J7GULV265I

Ditai sesuai buku petunjuk pengisian

0403 0403052 8720 4000147 29092016 135516
 040301000086991 CADANGAN-PAJAK HADIA IDR 104,212,500.00 Dr
 032901003434307 REK PERSEPSI IDR 104,212,500.00 Cr
 NTPN : 447AE7VIGNVO3A8I



DEPARTEMEN KEUANGAN R.J.
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
 Untuk arsip WP

NPWP : 01 - 001 - 608 - 7 - 812 - 015 <small>Ditai sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>											
NAMA WP : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Makassar Tamalanrea ALAMAT : Jl. Perintis Kemerdekaan Km12 Ruko NTI No. 3-4 Makassar											
MAP/Kode Jenis Pajak : 411128				Kode Jenis Setoran : 405				Urutan Pembayaran Pajak Undian Simpedes SM 1/2016			
Masa Pajak Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des										Tahun 2016 <small>Ditai tahun terbitnya pajak</small>	
<small>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</small>											
Nomor Ketetapan : 000000 / 0000 / 00 / 0000 / 00 <small>Ditai sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>											
Jumlah Pembayaran <small>Ditai dengan rupiah penuh</small> Rp. 104.212.500				Terbilang : Seratus empat juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah							
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>						Wajib Pajak/Penyetor Mnkassar, Tanggal Sept 2016 <small>Cap dan tanda tangan</small>					
Nama Jelas :						Nama Jelas : Soenaryo					
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran											

Ditai sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK


SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR

1

Untuk arsip WP

NPWP : 01 - 001 - 608 - 7 - 812 - 015 <small>Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small> NAMA WP : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Makassar Tamalanrea ALAMAT : Jl. Perintis Kemerdekaan Km12 Ruko NTI No. 3-4 Makassar											
MAP/Kode Jenis Pajak : 411128 Kode Jenis Setoran : 405				Urutan Pembayaran Pajak Undian Simpedes SM 2/2015							
Masa Pajak Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des										Tahun 2016 <small>Ditisi sesuai dengan tahun pajak</small>	
<small>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</small>											
Nomor Ketetapan : 000000 / 0000 / 00 / 0000 / 00 <small>Ditisi sesuai Nomor Ketetapan - STP, SKPKB, SKPKH</small>											
Jumlah Pembayaran <small>Ditisi dengan rupiah penuh</small> Rp. 98.009,375				Terbilang : <u>Sembilan puluhdelapan juta sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah</u>							
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small> Nama Jelas :						Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal Maret 2016 <small>Cap dan tanda tangan</small>  Nama Jelas : Socnaryo					
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran											

Ditisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
	PENERIMAAN PAJAK	

Data Pembayaran:
 Tanggal Jm Bayar : 04/04/2016 14:51:10 NTR : 180004199113
 Tanggal Buku : 24/03/2016 NTPN :
 Kode Cco. Bank : 0400 STAN : CB6081R1GDCK8Q22
 : 207754

Data Setoran:
 Kode Billing : 018031527454710
 NPWP : 01.091.808.7-810.010
 Nama Wajib Pajak : BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO
 Alamat : J.L.P.NEMERDEKAAN KM.12 NO.34, TAMAL KOTA MAKASSAR
 Nomor Objek Pajak :
 Akun : 411128
 Jenis Setoran : 405
 Masa Pajak : 02032016
 No Ketetapan : 000000000000000
 Jumlah Setoran : Rp. 98.009.375,00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : SEMBELAN PULUH DELAPAN JUTA SEMBELAN RIBU TIGA RATUS
 TUJUH PULUH LIMA RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature

0403 0403053 8720 4000173 24032016 143110
 040301000086991 CADANGAN-PAJAK HADIA IDR 98.009.375,00 Dr
 032901003434307 REK PERSEPSI IDR 98.009.375,00 Cr
 NTPN : CB6081R1GDCK8Q22



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR

1

Untuk arsip WP

NPWP : 01 - 001 - 608 - 7 - 812 - 015 <small>Ditinjau sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</small>															
NAMA WP : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Makassar Tamalanrea															
ALAMAT : Jl. Perintis Kemerdekaan Km12 Ruko NTI No. 3-4 Makassar															
MAP/Kode Jenis Pajak : 411128						Kode Jenis Setoran : 405									
Uraian Pembayaran Pajak Undian Simpedes SM 1/2015															
Masa Pajak										Tahun					
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2	0	1	5
<small>Ditax sesuai struktural pajak</small>															
<small>Beri tanda silang pada salah satu huruf dalam setiap masa yang berkenaan</small>															
Nomor Ketetapan : 000000 / 0000 / 00 / 0000 / 00 <small>Ditinjau sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>															
Jumlah Pembayaran <small>Ditinjau dengan rupiah penuh</small> Rp. 96,768,750						Terbilang : Sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah									
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <small>Cap atau stempel penerima</small>						Wajib Pajak/Penyetor Makassar, Tanggal Sept 2015 <small>Cap atau stempel wajib pajak</small>									
Nama Jelas :						Nama Jelas : Soenaryo									
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran															

Ditinjau sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGERA	KEMENTERIAN KELANGGAN
	PENERIMAAN PAJAK	

Data Pembayaran:
Tanggal Jam Bayar : 21/09/2015 14:44:31 NTR : 150921806765
Tanggal Buku : 21/09/2015 NTPN : EBEE812QL3N7VR5I
Kode Cati, Bank : 0403 . GTAN : 122558

Data Setoran:
Kode Billing : 015090302585231
NPWP : 01.001.608.7.812.015
Nama Wajib Pajak : BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO
Alamat : J.L.P.KEMERDEKAAN KM.12 NO.3-4. TAMAL,KOTA MAKASSAR
Nomor Objek Pajak :
Akun : 41112B
Jenis Setoran : 605
Masa Pajak : 09092015
No Kotalapan : 000000000000000
Jumlah Setoran : Rp. 86.758.750,00 Mata Uang : IDR
Terbilang : SEMBELAN PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH
DELAPAN RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH

*This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil pekerjaan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

Valkiasat Bank

01.001608.7.812.0150 BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO 0150411108 4050909201509
86788750.00 21092015 21092015 EBEE812QL3N7VR5I 150921806765 122558 130

LAMPIRAN 3

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Ibu Dwika Nurdiyanty

NIK : 62254



Jabatan : Petugas Administrasi Unit

Pertanyaan	Jawaban
A. Pernyataan mengenai Perhitungan pajak	
1. Berapakah tarif yang digunakan PT BRI Tamalanrea dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 4 (2) hadiah undian ?	Tarif yang digunakan dalam melakukan perhitungan pajak adalah 25% dari total nilai hadiah undian.
2. Nilai apa yang digunakan sebagai DPP dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 4 (2) atas hadiah undian ?	Nilai yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian adalah total dari harga beli barang dalam hal ini hadiah yang disediakan dalam penyelenggaraan pengundian Panen Hadiah Sempedes. Total harga beli barang tidak termasuk PPN atas barang tersebut.
B. Pertanyaan mengenai Penyetoran pajak	
1. Kapan PT BRI Tamalanrea melakukan penyetoran pajak ?	Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dilakukan saat pengundian Panen Hadiah Sempedes telah dilakukan. Penyetoran pajaknya paling lambat 7 hari setelah dilakukan penyelenggaraan pengundian. Penyetoran pajak atas hadiah undian dilakukan sesegera

Pertanyaan	Jawaban
	<p>mungkin karena sebelum melakukan pengundian, pembayaran untuk pajaknya telah dialokasikan terlebih dahulu. Karena pihak Bank Rakyat Indonesia tidak melakukan pemotongan pajak kepada pemenang hadiah undian.</p>
<p>2. Dokumen apa yang digunakan saat menyetor pajak ?</p>	<p>Pada saat akan melakukan penyetoran pajak terlebih dahulu dibuat kode <i>billing</i> sebagai pengganti Surat Setoran Pajak (SSP) seperti biasanya. Data yang diisi untuk membuat kode <i>billing</i> sama seperti data yang diisikan pada SSP. Setelah kode <i>billing</i> diterbitkan, penyetoran pajak sudah dapat dilakukan dengan membawa kode <i>billing</i> tersebut pada saat menyetorkan pajak.</p>
<p>3. Dimana PT BRI Tamalanrea melakukan penyetoran pajak ?</p>	<p>Penyetoran pajak atas hadiah undian disetorkan di Teller Bank Rakyat Indonesia dan setelah penyetoran akan diterima Bukti Penerimaan Negara sebagai validasi atas pembayaran pajak tersebut.</p>
<p>C. Pertanyaan mengenai Pelaporan pajak</p>	
<p>1. Kapan PT BRI Tamalanrea melakukan pelaporan pajak ?</p>	<p>PT Bank Rakyat Indonesia tidak melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian dikarenakan kami tidak mengetahui tentang harusnya dilakukan pelaporan tersebut. Tetapi pada pengundian terakhir yaitu untuk semester</p>

Pertanyaan	Jawaban
	<p>Di tahun 2016, kami mencoba untuk melakukan pelaporan pada sistem yang biasanya digunakan untuk pelaporan pajak tetapi hasilnya tidak bisa dilakukan pelaporan. Maka dari itu kami tidak melakukan pelaporan lagi.</p>
<p>2. Dokumen apa saja yang dilampirkan pada saat melakukan pelaporan pajak ?</p>	<p>-</p>
<p>3. Dimana PT BRI Tamalanrea melakukan pelaporan pajak ?</p>	<p>-</p>

Makassar, 24 Juli 2017

Dwika Nurdiyanty
NIK 62254

HASIL WAWANCARA

Narasumber : Bapak Nasruddin
NIP : 19770426 199903 1006
Jabatan : *Account Representative*
Tanggal Wawancara : 22 Agustus 2017

Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ?	Sistem perpajakan yang digunakan khususnya dalam pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah <i>Self Assessment</i> , dimana setiap wajib diberikan kesempatan untuk menghitung, memotong atau memungut atau menyetorkan, serta melaporkan sendiri terkait pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Untuk pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, menjadi wajib ketika ada transaksi yang terjadi pada masa tersebut.
2. Apa konsekuensi yang diterima Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak tidak/ terlambat menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ?	Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Apabila wajib pajak tidak/ terlambat menyampaikan SPT masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 akan dikenakan sanksi berupa denda

Pertanyaan	Jawaban
	Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPT masa yang tidak/ terlambat dilaporkan.
3. Apa yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak ketika tidak dapat melaporkan SPT atas penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang telah dilakukan ?	Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 tidak dapat dilakukan, kemungkinan disebabkan karena kesalahan dalam pencantuman status pembetulan SPT. Hal tersebut karena pada masa bersangkutan telah dilakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, namun hanya untuk beberapa objek. Seharusnya Wajib Pajak melaporkan SPT Pembetulan pada masa yang bersangkutan apabila menghadapi masalah tersebut.
4. Bagaimana tindak lanjut dari <i>Account Representative</i> jika dalam data Direktorat Jenderal pajak terdapat penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang belum dilakukan pelaporan ?	Langkah yang dilakukan oleh <i>Account Representative</i> jika terdapat wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dimana telah terlihat pada data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan klarifikasi dengan pihak Wajib Pajak mengenai data yang ada pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK). Surat tersebut diterbitkan karena pada Sistem

Pertanyaan	Jawaban
	<p>Informasi DJP telah dilakukan penyetoran tetapi belum ada pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sehingga data untuk penyetoran pajak dan pelaporan pajak pada Sistem Informasi DJP tidak sesuai.</p>
<p>5. Bagaimana tindak lanjut dari penerbitan SP2DK ?</p>	<p>Ada beberapa keadaan yang terjadi pada Wajib Pajak atas penerbitan SP2DK yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Seluruhnya Hal tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak menerima semua data yang terdapat pada Sistem Informasi DJP dan menandatangani Berita Acara. 2. Menerima Sebagian Wajib Pajak menerima sebagian dan menolak sebagian atas data dalam Sistem Informasi DJP dan menandatangani Berita Acara. 3. Menolak Seluruhnya Wajib Pajak tersebut tidak menerima seluruhnya atas data yang terdapat pada Sistem Informasi DJP dan wajib pajak ada yang menandatangani Berita Acara bahwa Wajib Pajak tersebut menolak seluruhnya dan terdapat Wajib Pajak yang juga

Pertanyaan	Jawaban
	<p>memang menolak untuk menandatangani Berita Acara. Namun, atas penolakan tersebut juga diterbitkan Berita Acara yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak menandatangani Berita Acara.</p> <p>Untuk keadaan dimana wajib pajak menerima sebagian, menolak seluruhnya, tidak menandatangani Berita Acara atau tidak adanya tanggapan dari Wajib Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak dapat mengusulkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan tindak pemeriksaan.</p>

Makassar, 4 September 2017



NASRUDDIN

NIP 19770426 199903 1006

LAMPIRAN 4

Nomor : 116 /EL-PBSW/III-2017
Hal : Permohonan Pra Penelitian
Lampiran :-

Kepada Yth.,
Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Tamaleneas
Kota Makassar
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar mengajar di Politeknik Bosowa, kami bermaksud memohon kesediaannya memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Politeknik Bosowa untuk dapat melaksanakan Pra Penelitian di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam rangka pembuatan Tugas Akhir dengan judul "Tinjauan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Hadiah Undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tamaleneas".

Adapun Mahasiswa yang akan melaksanakan pra penelitian sebagai berikut:

Nama : MUTMAINNAH
Tempat/Tanggal Lahir : Barru/06 Mei 1995
NIM : 014 04 036
Program Studi : Perpajakan
Data yang dibutuhkan : 1). PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dilaporkan setiap bulan pada tahun 2015 beserta rinciannya.
2). Gambaran umum perusahaan

Demikian permohonan ini kami sampaikan, selanjutnya kami bersedia untuk membahasnya lebih lanjut jika dibutuhkan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
POLITEKNIK BOSOWA
Direktur,



ALANG SUNDING, M.T.

Contact Person:

Ka. Prodi Perpajakan:

* Imron Burhan, S.Pd., M.Pd. (085 241 540 415)

Mahasiswa yang mengajukan permohonan:

* Mutmainnah (082 216 202 093)

LAMPIRAN 5

Nomor : 266 /EL-PBSW/VI-2017
Hal : Permohonan Penelitian
Lampiran :-

Kepada Yth.,
**Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Tamalanrea
Kota Makassar**

Di-
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar mengajar di Politeknik Bosowa, kami bermaksud memohon kesediaannya memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Politeknik Bosowa untuk dapat melaksanakan Penelitian di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam rangka pembuatan Tugas Akhir dengan judul "Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Hadiah Undian pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tamalanrea Kota Makassar".

Adapun Mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian sebagai berikut:

Nama : MUTMAINNAH
Tempat/Tanggal Lahir : Barru/06 Mei 1995
NIM : 014 04 036
Program Studi : Perpajakan
Data yang dibutuhkan : 1). Gambaran umum perusahaan.
2). Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Hadiah Undian Simpedes tahun 2015 dan 2016.
3). Bukti Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 Hadiah Undian Simpedes yang diselenggarakan tahun 2015 dan 2016 beserta SPT Masa yang dilaporkan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, selanjutnya kami bersedia untuk membahasnya lebih lanjut jika dibutuhkan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
POLITEKNIK BOSOWA

Direktor,



**POLITEKNIK
BOSOWA**
ALANG SUNDING, M.T.

Contact Person:

Ka. Prodi Perpajakan:

• Imron Burhan, S.Pd., M.Pd. (085 241 540 415)

Mahasiswa yang mengajukan permohonan:

• Mutmainnah (082 216 202 093)

LAMPIRAN 6

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwika Nurdianty
NIK : 62254
Jabatan : Petugas Administrasi Unit

Menyatakan sesungguhnya bahwa :

Nama Mahasiswa : MUTMAINNAH
NIM : 014 04 036
Program Studi : PERPAJAKAN
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Hadiah
Undian Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang
Tamalanrea Kota Makassar
Perguruan Tinggi : POLITEKNIK BOSOWA

Telah melaksanakan Penelitian pada :

Tanggal : Maret 2017 s/d Juli 2017
Tempat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tamalanrea

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Juli 2017




Dwika Nurdianty
NIK. 62254

LAMPIRAN 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Mutmainnah
Tempat & Tanggal Lahir : Barru, 6 Mei 1995
Alamat Rumah : Jl. Pongtiku 1 Lr. 6A No. 17
Telp :-
Hp : 082216202093
Email : mutmainnah.innah6595@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam



2. Riwayat Pendidikan

SMA Negeri 2 Barru (2010 – 2013)
SMP Negeri 3 Tanete Rilau (2007 – 2010)
SD Negeri Amaro (2001 – 2007)

Makassar, 21 Juli 2017



Mutmainnah